

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis penerapan akad wadiah dan mudarabah pada Tabungan Dolar iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan akad wadiah dan mudarabah pada Tabungan Dolar iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin menggunakan akad *wadiah yad amanah* dan *mudharabah mutlaqah*. *Wadiah yad amanah* artinya yang mana pihak nasabah datang ke BNI Syariah untuk menitipkan barang atau menyetorkan uangnya ke bank, pihak bank tidak diperkenankan memanfaatkan dan menggunakan uang tersebut. *Mudharabah mutlaqah* artinya yang mana pihak nasabah datang ke BNI Syariah untuk menyetorkan uangnya ke bank, pihak bank mengelola harta atau uang tersebut dengan tidak memberikan batasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang di simpannya, bank akan memberikan bagi hasil yang besarnya sesuai dengan isi perjanjian di awal (5% untuk nasabah dan 95% untuk bank).
2. Tinjauan syariah dalam akad wadiah dan mudarabah pada Tabungan Dolar iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, menurut para ulama Hanafi, dua orang yang melakukan akad wadiah di syaratkan harus berakal, sehingga tidak sah penitipan anak kecil yang tidak berakal

dan orang gila, sebagaimana tidak sah juga menerima titipan dari orang gila dan anak kecil yang tidak berakal. Menurut jumhur ulama, akad wadiah di syaratkan pula hal-hal yang di syaratkan dalam wakalah, seperti balig, berakal, dan bisa mengatur pembelanjaan harta. Menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki, mudarabah harus berbentuk *mutlaqah* (mutlak dan tanpa batasan), sehingga tidak sah mudarabah yang *muqayyadah* (bersyarat dan memiliki batasan) dengan jenis perdagangan tertentu, orang tertentu, dan negeri tertentu. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun mudarabah adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Menurut mayoritas ulama, rukun mudarabah itu ada tiga, yaitu pelaku akad (pemilik modal dan 'amil), *ma'quud 'alaih* (modal, kerja dan laba) dan *sighah* (ijab dan qabul). Ulama Syafi'iyah menjadikan rukunnya lima, yaitu modal, kerja, laba, *sighah*, dan pelaku akad.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, mengenai minat nasabah pada produk Tabungan Dollar iB Hasanah dari tahun ke tahun bertambah. Hendaknya pihak BNI Syariah melakukan promosi produk kepada masyarakat agar masyarakat tertarik untuk menabung dolar dan nasabah tetap mempertahankan tabungannya.

2. Bagi masyarakat sebagai calon nasabah dan nasabah seharusnya memahami spesifikasi akad *wadiah yad amanah* dan *mudharabah mutlaqah*.
3. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam hal penyusunan sebuah penelitian mengenai produk tabungan dolar.